

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia menuju era globalisasi memungkinkan kegiatan perekonomian berkembang sedemikian rupa. Keadaan tersebut membuat suasana persaingan yang ketat akan menuntut perusahaan untuk lebih efisien dan lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna meraih sumber daya manusia yang kompetitif.

Sejalan dengan meningkatnya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan di mana mereka bekerja. Pada saat-saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun umur dan produktivitas manusia pada akhirnya ada batasnya, tidak selamanya seseorang dapat bekerja dan menghasilkan suatu karya. Pada suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena suatu hal, misalnya karena keluar dari pekerjaan, cacat/kecelakaan kerja, kematian, atau pensiun normal.

Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan kecil. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Hal tersebut karena setiap orang dalam menikmati masa tuanya tidak ingin penghasilannya berhenti seperti ia juga berhenti dari pekerjaannya. Jika

penghasilan seseorang berhenti di saat hari tua (lanjut usia), maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Oleh karena itu diperlukan dukungan prasarana yang memadai, salah satunya dengan “jaminan hari tua” atau pensiun. Jaminan hari tua pada hakekatnya adalah kesejahteraan hari tua (lanjut usia), yang akan dinikmati oleh mereka yang saat ini masih muda. Sedangkan wujud dari jaminan hari tua adalah program pensiun .

Sebelum adanya Undang-Undang Dana Pensiun, tatanan yang berlaku di bidang dana pensiun tidak memungkinkan terselenggaranya suatu sistem pengelolaan dana masyarakat (dalam bentuk dana pensiun) yang efisien dan dapat diandalkan. Dari hal-hal tersebut di atas timbul pemikiran dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu bentuk hukum yang berstatus badan hukum yang khusus mengelola dana pensiun. Agar sistem tersebut dapat berjalan, tentunya diperlukan suatu wadah yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang nantinya akan mengelola sistem pensiun tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dana Pensiun (UUDP) menentukan bahwa wadah tersebut adalah Dana Pensiun. Dana Pensiun merupakan suatu bentuk badan hukum tersendiri yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun menurut Pasal 2 UUDP dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu dana pensiun yang dapat didirikan oleh perseorangan atau badan hukum, yang mempekerjakan karyawan. Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Karyawan yang telah menjadi peserta yang diselenggarakan pemberi kerja

maka dia terikat dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja. Sedangkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa yang hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi pekerja perorangan atau mandiri yang memperoleh penghasilan bukan berasal dari pemberi kerja melainkan dari usaha jasanya sendiri.

Adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Selain itu loyalitas terhadap perusahaan juga akan meningkat, jika loyalitas meningkat maka pengembangan dan pembinaan karir bagi karyawan yang bersangkutan juga meningkat.

Dana pensiun sendiri diselenggarakan dalam suatu program yang disebut program dana pensiun. Program dana pensiun terbagi atas program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun, sedangkan program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkhususkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh PT. PLN. Dana Pensiun PT. PLN merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik

Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI berdasarkan surat Nomor S.049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992, kemudian disesuaikan dengan UUDP, didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 035.K/706/DIR/1993 tanggal 13 April 1993 dengan nama Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994, Dana Pensiun PT. PLN (Persero) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP.284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997 dan telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP.144/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003, Dana Pensiun PT. PLN (Persero) ini disebut dengan nama Dana Pensiun PLN.

Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan layanan kepada penerima manfaat pensiun, Dana Pensiun PLN melakukan kerjasama dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun. BTPN adalah bank yang berstatus sebagai Bank Umum yang memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif karena BTPN merupakan bank tabungan untuk para pensiun yang bekerja sama dengan PT. PLN dalam mengkoordinir pembayaran pensiun.

Setiap Dana Pensiun harus memiliki peraturan dana pensiun sebagai salah satu syarat pembentukan atau pendirian dan sebagai dasar penyelenggaraan satu jenis program pensiun. Hal-hal penting yang diatur antara lain meliputi syarat-syarat untuk menjadi peserta dan prosedur pembayaran manfaat pada saat peserta pensiun. Syarat dan prosedur yang diatur tersebut berlaku mutlak bagi seluruh karyawan PT. PLN yang akan menjadi peserta tanpa ada pengecualian dan tidak memberatkan bagi peserta untuk memenuhinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pensiun PT PLN**”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa syarat dan prosedur menjadi peserta pensiun?
2. Bagaimana pengelolaan pensiun oleh Dana Pensiun PLN?
3. Bagaimana prosedur pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun PLN kepada pensiun?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan (Ekonomi) yang berkenaan dengan Hukum Lembaga Keuangan, khususnya mengenai Dana Pensiun. Ruang lingkup pembahasan adalah syarat dan prosedur menjadi peserta pensiun, pengelolaan pensiun serta prosedur pembayaran manfaat pensiun.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai perjanjian kerjasama pengelolaan dana pensiun ini bertujuan untuk menganalisis secara lengkap, rinci dan jelas mengenai:

1. Syarat dan prosedur menjadi peserta pensiun.
2. Pengelolaan pensiun oleh Dana Pensiun PLN.
3. Prosedur pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun PLN kepada pensiun.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1. Kegunaan teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata ekonomi. Selain itu berguna untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan pengembangan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna memecahkan setiap permasalahan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perdata ekonomi khususnya mengenai dana pensiun.

#### **2. Kegunaan praktis**

- a. Sebagai upaya perluasan pengetahuan peneliti tentang bagaimana syarat dan prosedur menjadi peserta pensiun, serta pengelolaan dan pembayaran pensiun oleh Dana Pensiun PLN dan BTPN.

- b. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.